



P U T U S A N

Nomor : 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban (Sajam)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ISWANDI Alias WANDI Alias MUTTA Bin MUDO;

Tempat Lahir : Kabupaten Bantaeng;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/10 April 1982;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ketela, Kelurahan Tappanjeng (Kompleks Pasar Baru Bantaeng), Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
 - Penangguhan Penahanan terhadap Terdakwa oleh Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISWANDI Als. WANDI Als. MUTTA Bin MUDO** bersalah melakukan tindak pidana 'Pengancaman' sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISWANDI Als. WANDI Als. MUTTA Bin MUDO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam (parang kecil) yang berhulu dan bersarung dengan panjang sekitar 23,5 cm dan lebar sekitar 4,5 cm pada sarungnya terlilit ikatan tali warna hitam.
 - 1 (satu) lembar surat cinta;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Iswandi als. Wandu als. Mutta bin Mudo pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 bertempat di rumah saksi Sapo bin Juda tepatnya di Kamp. Lapporo Ds. Bonto Karaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa datang dan masuk kerumah saksi Sapo melalui pintu depan yang mana pada saat itu pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa lalu mendorong pintu rumah saksi Sapo sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut terbuka, terdakwa lalu masuk kedalam rumah saksi Sapo dengan bejalan secara pelan-pelan, kemudian saksi Supiani mendengar seperti ada orang yang bejalan lalu berteriak "ada orang" sehingga saksi Sapo terbangun dan melihat banyangan orang yang langsung bersembunyi dibawah kolong tempat tidur/ ranjang saksi Sapo, kemudian saksi Sapo melihat kebawah kolong tempat tidur dan menarik jaket yang dikenakan terdakwa sehingga terdakwa keluar dari bawah tempat tidur dalam posisi telungkup kemudian terdakwa yang masih dalam keadaan duduk jongkok langsung mencabut parang kecil (berang-berang) dari sarungnya kemudian diarahkan ke tubuh saksi Sapo yang jarak antara terdakwa dan saksi Sapo kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dan langsung berteriak "sayaji Mutta kenapai" namun karena kehilangan keseimbangan pada saat akan berdiri sarung badik yang berada ditangan kiri terdakwa teijatuh lalu dengan sigap saksi Sapo langsung merampas parang tersebut yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Sapo merasa keberatan atas kejadian tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib.

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam/senjata penusuk berupa parang kecil (berang-berang) dengan tanpa hak dan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 / Drt / 1951 LN No. 78 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Iswandi als. Wandi als. Mutta bin Mudo pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 bertempat di rumah saksi Sapo bin Juda tepatnya di Kamp. Lapporo Ds. Bonto Karaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa datang dan masuk kerumah saksi Sapo melalui pintu depan yang mana pada saat itu pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa lalu mendorong pintu rumah saksi Sapo sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut terbuka, terdakwa lalu masuk kedalam rumah saksi Sapo dengan bejalan secara pelan-pelan, kemudian saksi Supiani mendengar seperti ada orang yang bejalan lalu berteriak "ada orang" sehingga saksi Sapo terbangun dan melihat banyangan orang yang langsung bersembunyi dibawah kolong tempat tidur/ ranjang saksi Sapo, kemudian saksi Sapo melihat kebawah kolong tempat tidur dan menarik jaket yang dikenakan terdakwa sehingga terdakwa keluar dari bawah tempat tidur dalam posisi telungkup kemudian terdakwa yang masih dalam keadaan duduk jongkok langsung mencabut parang kecil (berang-berang) dari sarungnya kemudian diarahkan ke tubuh saksi Sapo yang jarak antara terdakwa dan saksi Sapo kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dan langsung berteriak "sayaji Mutta kenapai" namun karena kehilangan keseimbangan pada saat akan berdiri sarung badik yang berada ditangan kiri terdakwa teijatuh lalu dengan sigap saksi Sapo langsung merampas parang tersebut yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Sapo merasa keberatan atas kejadian tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAPO Bin JUDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menodong saksi dengan parang kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi yakni di Kampung Lapporo, Desa Bt. Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi dan keluarga sudah tidur, namun saksi terbangun mendengar teriakan anak mantu saksi yang bernama SUPIYANI mengatakan “ada orang”, kemudian saksipun bergegas menyalakan lampu ruang tengah, sehingga saksi bisa melihat ada terdakwa bersembunyi dibawah ranjang;
- Bahwa, melihat terdakwa bersembunyi dibawah ranjang, saksipun bertanya “siapa kamu?” sambil menarik jaket yang dikenakannya sehingga terdakwa tertarik keluar dengan posisi tertelungkup sambil berkata “saya ji MUTTA kenapa?”, lalu terdakwa kemudian dengan posisi duduk jongkok menarik parang kecil yang dibawanya sehingga keluar dari sarungnya dan mengarahkannya kearah saksi, namun tidak mengenai saksi karena saksi langsung menangkis serangan terdakwa dan memelintir tangannya sehingga parang kecil tersebut berhasil saksi rebut sedangkan sarungnya terlepas jatuh;
- Bahwa, terdakwa berhasil melarikan diri lewat pintu rumah;
- Bahwa, terdakwa menodongkan parang kecilnya kearah saksi dalam jarak setengah meter;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi merasa takut dan terancam;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa masuk kerumah saksi diam-diam;
- Bahwa, sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sering berkunjung kerumah saksi karena terdakwa masih keponakan saksi;
- Bahwa, barang bukti berupa surat cinta adalah surat yang dikirimkan terdakwa untuk anak saksi yang diterima oleh SUPIANI;
- Bahwa, benar barang bukti berupa parang kecil yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipakai oleh terdakwa untuk menodong saksi;
- Bahwa, saksi telah berdamai dengan terdakwa dan saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **SUPIANI Binti PALLA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menodong mertua saksi yang bernama SAPO dengan parang kecil;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi yakni di Kampung Lapporo, Desa Bt. Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi dari dalam kamar mendengar ada barang yang jatuh, lalu kemudian ada suara orang berjalan di dalam rumah, karena takut saksi berteriak "ada orang", lalu beberapa menit kemudian saksi mendengar ada suara gaduh, sehingga saksi dan suami saksi keluar melihat terdakwa sudah dipegangi mertua;
- Bahwa, saksi tidak melihat penodongan yang dilakukan terdakwa, tetapi saksi melihat ada sarung parang kecil yang tergeletak di lantai;
- Bahwa mertua saksi yang menceritakan kepada saksi bahwa ia telah ditodong terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sering berkunjung ke rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa terdakwa masuk ke rumah diam-diam an melakukan penodongan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut, sore harinya kira-kira jam 17.00 wita AKBAR mengirimkan surat dari terdakwa yang ditujukan kepada adik ipar saksi yang menyatakan bahwa terdakwa hendak membawa lari adik ipar saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **INDAHSARI Binti SAPO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menodong ayah saksi yang bernama SAPO dengan parang kecil;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi yakni di Kampung Lapporo, Desa Bt. Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung penodongan yang dilakukan terdakwa terhadap ayah saksi;
- Bahwa, ayah saksi yang menceritakan kepada saksi bahwa ia ditodong oleh terdakwa dengan menggunakan parang kecil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan penodongan, namun sore harinya saksi memang menerima surat dari terdakwa, namun surat itu tidak mau saksi baca, melainkan saksi berikan kepada kakak ipar saksi;
- Bahwa, kakak ipar saksi yang akhirnya membaca surat itu, yang isinya bahwa terdakwa mau membawa lari saksi karna ia senang dengan saksi;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa, dan terdakwa telah berkeluarga;
- Bahwa, AKBAR yang mengirimkan surat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **RAHMAN Alias MAMANG Bin SAPO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menodong ayah saksi yang bernama SAPO dengan parang kecil;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi yakni di Kampung Lapporo, Desa Bt. Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi sudah tidur, kemudian isteri saksi membangunkan saksi mengatakan "ada orang", tetapi tidak saya hiraukan, namun tidak berapa lama ada suara ribut-ribut, sehingga saksi langsung keluar kamar;
- Bahwa, setelah saksi keluar kamar, saksi melihat terdakwa sedang menodong ayah saksi dengan cara mengarahkan parang kecil kearah ayah saksi, namun berhasil ditangkis oleh ayah saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan penodongan, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah dengannya;
- Bahwa, atas kejadian tersebut ayah saksi merasa terancam keselamatnya sehingga melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **TIMBONG Bin MUDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menodong suami saksi yang bernama SAPO dengan parang kecil;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi yakni di Kampung Lapporo, Desa Bt. Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi tidak melihat pada saat penodongan tersebut terjadi;
 - Bahwa awalnya saksi tidur dengan suami saksi, namun saksi terbangun lalu pindah tidur ke kamar anak saksi, saksi mendengar suara gaduh, namun saksi tidak berani keluar kamar, saksi keluar setelah keadaan sudah aman;
 - Bahwa, terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi
 - Bahwa, saksi dan keluarga sudah memaafkan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
6. **MUDO Bin DAU**, diperiksa oleh penyidik di bawah sumpah, dan keterangan tersebut dibacakan kembali dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menodong SAPO dengan parang kecil;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam rumah SAPO yakni di Kampung Lapporo, Desa Bt. Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa, awalnya saksi sedang beristirahat dirumah saksi, namun tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan “palukka” sehingga saksi langsung turun dari rumah dan pergi ke arah suara yakni rumah SAPO, lalu saksi menanyakan “ada apa sapo?”, lalu sapo mengatakan bahwa terdakwa kedatangan naik kerumahnya melakukan penodongan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan penodongan terhadap SAPO;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menodong SAPO dengan parang kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam rumah SAPO yakni di Kampung Lapporo, Desa Bt. Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa masuk kedalam rumah SAPO melalui pintu depan, yang mana pintu tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci kayu, karena terdakwa sering datang kerumah tersebut terdakwa tahu cara membuka pintunya, yakni dengan mendorong pintu tersebut sebanyak dua kali, lalu pintu terbuka kemudian terdakwa masuk pelan-pelan, setelah terdakwa berada didinding pembatas ruang tamu, ada suara orang berteriak "ada orang", lalu terdakwa langsung terdakwa bersembunyi dibawah tempat tidur, tidak lama kemudian lampu menyala dan SAPO berkata siapa kamu, sambil menarik jaket terdakwa agar keluar dan terdakwa mengatakan saya MUTTA, lalu terdakwa mencabut parang kecil yang terdakwa bawa sebelumnya dari sarungnya, dan menodongkannya kearah SAPO, namun berhasil ditangkis SAPO, kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa, jarak terdakwa kurang lebih setengah meter dari SAPO;
- Bahwa terdakwa menyukai INDAH anak SAPO;
- Bahwa, terdakwa yang mengirim surat kepada INDAH anak SAPO melalui orang lain;
- Bahwa, tujuan saksi kerumah SAPO adalah untuk membawa lari INDAH;
- Bahwa, terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa, terdakwa telah berdamai dengan SAPO dan keluarganya;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam (parang kecil) yang berhulu dan bersarung dengan panjang sekitar 23,5 cm dan lebar sekitar 4,5 cm pada sarungnya terlilit ikatan tali warna hitam.
- 1 (satu) lembar surat cinta;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menodong saksi SAPO BIN JUDA dengan parang;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi yakni di Kampung Lapporo, Desa Bt. Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa masuk kerumah saksi SAPO secara diam-diam lewat pintu depan, karena ketahuan oleh SAPO kemudian dengan posisi duduk jongkok terdakwa menarik parang kecil yang dibawanya sehingga keluar dari sarungnya dan mengarahkannya kearah saksi SAPO, namun tidak mengenai saksi SAPO karena saksi SAPO langsung menangkis serangan terdakwa dan memelintir tangannya sehingga parang kecil tersebut berhasil direbut oleh Saksi SAPO sedangkan sarungnya terlepas jatuh;
- Bahwa, terdakwa berhasil melarikan diri lewat pintu rumah;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi SAPO merasa takut dan terancam;
- Bahwa, saksi SAPO dan keluarga telah berdamai dengan terdakwa dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Memaksa Orang Lain supaya Melakukan, Tidak melakukan atau Membiarkan Sesuatu";
4. Unsur "Dengan Memakai Kekerasan, atau dengan Memakai Ancaman Kekerasan, baik Terhadap Orang itu Sendiri maupun Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa **ISWANDI Alias WANDI Alias MUTTA Bin MUDO** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi yakni di Kampung Lapporo, Desa Bt. Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah menodongkan parang kecilnya kearah saksi SAPO BIN JUDA;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan menodongkan terhadap saksi SAPO Bin JUDA merupakan perbuatan yang melawan undang-undang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Memaksa Orang Lain supaya Melakukan, Tidak melakukan atau Membiarkan Sesuatu" :

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAPO Bin JUDA dan RAHMAN Alias MAMANG Bin SAPO, SUPIANI Binti PALLA, INDAHSAARI Binti SAPO dan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi SAPO Bin JUDA yakni di Kampung Lapporo, Desa Bt. Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa masuk kerumah saksi SAPO secara diam-diam lewat pintu depan, namun karena ketahuan oleh SAPO, Terdakwa bersembunyi dibawah tempat tidur, maka SAPO berkata siapa kamu, sambil menarik jaket terdakwa agar keluar dan terdakwa mengatakan saya MUTTA, sambil Terdakwa kemudian dengan posisi duduk jongkok menarik parang kecil yang dibawanya sehingga keluar dari sarungnya dan mengarahkannya kearah saksi SAPO, namun tidak mengenai saksi SAPO karena saksi SAPO langsung menangkis serangan terdakwa dan memelintir tangannya sehingga parang kecil tersebut berhasil direbut oleh Saksi SAPO sedangkan sarungnya terlepas jatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan terdakwa yang menodongkan parangnya kearah saksi SAPO Bin JUDA tersebut telah memaksa agar Saksi SAPO Bin JUDA tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur "Memaksa Orang Lain supaya Tidak melakukan Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dengan Memakai Kekerasan, atau dengan Memakai Ancaman Kekerasan, baik Terhadap Orang itu Sendiri maupun Orang Lain":

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa dalam posisi duduk jongkok menarik parang kecil yang dibawanya sehingga keluar dari sarungnya dan mengarahkannya kearah saksi SAPO, namun tidak mengenai saksi SAPO karena saksi SAPO langsung menangkis serangan terdakwa dan memelintir tangannya sehingga parang kecil tersebut berhasil direbut oleh Saksi SAPO sedangkan sarungnya terlepas jatuh;

Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SAPO merasa takut dan terancam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menarik/mencabut parang kecil yang dibawanya sehingga keluar dari sarungnya dan mengarahkannya



kearah saksi SAPO sehingga yang bersangkutan menjadi takut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur “dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang itu Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam (parang kecil) yang berhulu dan bersarung dengan panjang sekitar 23,5 cm dan lebar sekitar 4,5 cm pada sarungnya terlilit ikatan tali warna hitam, telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam (parang kecil) yang berhulu dan bersarung dengan panjang sekitar 23,5 cm dan lebar sekitar 4,5 cm pada sarungnya terlilit ikatan tali warna hitam ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan 1 (satu) lembar surat cinta ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi SAPO Bin JUDA dan keluarganya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi SAPO Bin JUDA dan keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI Alias WANDI Alias MUTTA Bin MUDO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Tidak Melakukan Sesuatu, dengan Memakai Ancaman Kekerasan terhadap Orang itu Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam (parang kecil) yang berhulu dan bersarung dengan panjang sekitar 23,5 cm dan lebar sekitar 4,5 cm pada sarungnya terlilit ikatan tali warna hitam, dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar surat cinta dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Jumat, tanggal 14 Oktober 2016** oleh **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **WILDAHAYU, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

CHITTACAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.HI.